

# PENERAPAN FILSAFAT PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Kajian Putusan Nomor 19/PID.B.TPK/2008/PN.JKT.PST**

**Luh Rina Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email:apriani.rina@yahoo.co.id

## **ABSTRACT**

*When the judges tried to understand a certain text, he was influenced by an existing perception associated with the text. The philosophy of punishment applied by the judges in this court decision could be viewed from this context. With this background, the author believed that even though the judge have tried to accommodate the value and merit of legal certainty in the decision, but the value of justice that they tried to bring forth was still not ideal yet, mainly in consideration of the fact that corruption has been categorized a serious crime in this country.*

*Keywords: philosophy of punishment, corruption, serious crime*

## **ABSTRAK**

Apabila hakim senantiasa terpaku untuk memahami teks yang sudah pasti (aturan hukum), maka dapat dipastikan pandangannya akan terpengaruh oleh teks tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara juga didasarkan pada falsafah pidananya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis percaya bahwa hakim dalam putusan ini mencoba mengakomodir nilai dan manfaat kepastian hukum dalam memutuskan perkara, sementara nilai keadilan masih belum mendapatkan porsi yang tepat. Padahal, nilai keadilan masih menjadi tataran ideal terutama dalam mempertimbangkan fakta kasus korupsi yang dikategorikan kejahatan serius di negara ini justru terabaikan.

Kata kunci: filosofi hukuman, korupsi, kejahatan berat

## I. PENDAHULUAN

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakikat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19 dengan adagiumnya yang terkenal: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan).

Pernyataan di atas dialami oleh A seorang anggota DPR yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST karena tuduhan melakukan korupsi berkaitan dengan usulan pelepasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan serta usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintang Kabupaten Bintang. Selain itu, A juga didakwa terlibat pemerasan dalam proyek pengadaan GPS geodetik, GPS handled, dan total station pada Departemen Kehutanan.

Kendati kajian dalam tulisan ini lebih terfokus pada filsafat pemidanaan dari suatu putusan hakim, duduk perkara dari kasus yang melatarbelakangi putusan hakim tersebut tentu perlu dibentangkan terlebih dulu.

Peristiwa hukum dalam putusan ini diawali dengan adanya pertemuan anggota DPR bulan September 2006, di mana terdakwa sebagai anggota Dewan ikut serta berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan untuk membicarakan usulan tentang pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang. Pada kesempatan itu S selaku Ketua Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) meminta agar Dewan dapat segera memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api dan menjanjikan akan memberikan dana.

Untuk menindaklanjuti keinginan tersebut, S menemui C selaku calon investor proyek bersama Sekretaris Kabupaten Bintang untuk melakukan proses pendekatan kepada anggota Dewan guna mempercepat proses pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang. Dalam kurun waktu bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2007, proses pendekatan dilakukan kepada anggota Dewan dengan difasilitasi oleh terdakwa dengan komitmen bahwa akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Dewan melalui terdakwa jika pelaksanaan proyek sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak investor dan Pemerintah Daerah Bintang.

Tercatat paling tidak terdapat pemberian yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2007 di ruang kerja ST, Gedung Dewan di Jakarta, C memberikan MTC dalam amplop yang berisi uang dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*). Amplop tersebut diberikan kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada anggota Dewan yang lain, sedangkan terdakwa memperoleh tiga MTC masing-masing MTC bernilai Rp. 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah) sehingga total yang diterima oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Selain itu terdakwa juga menerima dana yang diminta sebagai dana untuk Pimpinan dan Tim Lobby Dewan menjadi Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ditambah dengan dana untuk kunjungan empat orang anggota Dewan RI ke India sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dana kunjungan anggota Dewan ke Pulau Bintan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dana itu untuk proses persetujuan Dewan.

Permintaan tersebut dipenuhi oleh secara bertahap, yaitu: pertama, tanggal 2 Desember 2007, melalui staf pribadinya, diserahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa di komplek anggota Dewan. Kedua, tanggal 11 Desember 2007, terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari AZ saat terdakwa berkunjung ke Kabupaten Bintan. Uang tersebut sebagai uang saku Tim Hutan Lindung anggota Dewan. Ketiga, tanggal 8 April 2008, terdakwa menerima lagi sejumlah uang dari AZ sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Singapura). Uang tersebut diserahterimakan AZ kepada terdakwa di salah satu hotel bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. AZ juga membayarkan biaya pertemuan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pada saat pertemuan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan itulah terdakwa diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain terindikasi menerima sejumlah uang dalam rangka proses pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, terdakwa juga melakukan kegiatan konspirasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang berupa Geographical Position System (GPS) Geodetik, Total Station dan GPS Handeld. Kegiatan itu dilakukan pada bulan Agustus 2007 dengan modus menghubungi Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2007, yaitu EW lalu menanyakan perusahaan yang telah masuk daftar sebagai peserta lelang dan berapa persenkah bagian yang akan didapat terdakwa apabila terdakwa dapat *memback up* salah satu perusahaan (PT. AM) sebagai pemenang lelang.

Tindakan selanjutnya terjadi berupa pertemuan antara terdakwa, EW serta pihak PT. AM yaitu A. Saat itu pihak PT. AM menawarkan kepada terdakwa bagian sebesar 15% dari nilai pembayaran, namun terdakwa meminta sebesar 20%. Setelah tawar-menawar, didapat kesepakatan bahwa bagian untuk terdakwa sebesar 17,5%. Pada bulan Agustus 2007 itu pula terdakwa menghubungi AAD, salah satu pejabat Badan Planalogi sekaligus merangkap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam pembicaraan tersebut, terdakwa meminta kepada AAD untuk memenangkan salah satu peserta lelang proyek, yaitu PT. AM, dan mengancam apabila hal ini tidak dilakukan maka posisi pejabat di Badan Planalogi akan digeser pada posisi lain yang kurang strategis. Permintaan

perusahaan tidak dipenuhi oleh AAD, dan pada saat pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 12 November 2007 oleh panitia lelang, dinyatakan bahwa pemenang untuk proyek tersebut adalah PT. DS.

Setelah mengetahui hasil lelang yang ternyata memenangkan PT. DS, terdakwa menanyakan kepada AW alasan perusahaan itu bisa menang sedangkan PT. AM kalah. EW mengatakan bahwa proses lelang dilakukan dengan murni dan hanya PT. DS yang memenuhi persyaratan. Terdakwa kemudian menanyakan produk dari PT. DS dan akhirnya mengetahui bahwa PT. AM menyediakan GPS untuk PT. DS.

Terdakwa kemudian meminta agar komitmen awal 17,5% bagiannya direalisasikan, karena walaupun PT. AM bukanlah pemenang lelang namun di dalam PT. DS terdapat produk PT. AM sehingga terdakwa merasa bahwa komitmen yang telah dibicarakan tetap berlaku. Terdakwa menambahkan menginginkan fee sebesar 5,5% dari PT. DS walaupun di awal tidak pernah ada komitmen.

Dalam kesempatan itu pula terdakwa menggarisbawahi akan meminta AAD untuk tidak menandatangani kontrak apabila keinginannya tidak dipenuhi. Merasa terancam oleh pernyataan terdakwa, maka baik PT. DS maupun PT. AM menyerahkan uang sebagai berikut: (1) PT. DS menyerahkan uang melalui BDH sebesar Rp. 186.000.000,- (*seratus delapan puluh enam juta rupiah*); (2) PT. AM memberikan uang melalui BDH sebanyak dua kali yang seluruhnya berjumlah Rp1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*), lalu diserahkan kembali kepada AAD sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), sehingga sisa yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Berdasarkan temuan awal di lapangan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, maka penuntut umum dalam Surat Dakwaan Nomor Dak-19/24/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan kumulatif yang mengandung subsidiaritas sebagai berikut:

1. Dakwaan kesatu primair: terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Dakwaan kesatu subsidair: terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
3. Dakwaan kedua: terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasar dakwaan kombinasi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi enam bulan kurungan serta mengembalikan uang yang dinikmati sebesar Rp. 2.957.000.000,- (*dua milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah*).

Setelah mempertimbangkan fakta hukum dan memperhatikan keberadaan alat bukti di persidangan, majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang diuraikan berkeyakinan bahwa kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing diancam dengan hukuman yang sejenis, yaitu hukuman penjara, maka majelis hakim akan memutuskan secara proporsional sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat. Sebelum menetapkan putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan, baik yang disampaikan sendiri oleh terdakwa maupun tim penasihat hukumnya, dimana majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut.

Setelah mempertimbangkan berbagai fakta yang ada termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, maka majelis hakim pada akhirnya memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primair;
2. Terdakwa terbukti melakukan gabungan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan ke dua;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun dipotong lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidi enam bulan kurungan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk negara;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).

## II. RUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya aspek pemidanaan merupakan kristalisasi dari sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Secara teoretik kepustakaan baik menurut ruang

lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan (Park, 1987: 25). Pada sistem peradilan pidana tersebut yang berpuncak adanya putusan atau vonis hakim, jika dikaji dari perspektif teoretik dan praktik peradilan, acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*). Hal ini juga berkorelasi dengan kebijakan pidana dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif.

Pada sisi lain, seorang hakim yang hendak merumuskan putusan, selain dipengaruhi faktor normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, juga dipengaruhi oleh faktor prapemahaman (*voorverstandnis*) yang berasal dari variabel sosiologis, psikologis, antropologis, moral, etika, dan religius. Semua memberi pengaruh yang signifikan dalam pembuatan putusan yang tak mungkin dipahami dengan sekadar kajian normatif. Sesuai dengan teori pendekatan hermeneutikal, diketahui bahwa pemahaman (*verstehen*) setiap orang tanpa terkecuali dipengaruhi oleh faktor prapemahaman mereka (Ali, 2009: 2).

Pada tataran ini hakim dituntut untuk dapat mempergunakan landasan filsafat pemidanaan yang tepat sebagai bentuk pijakan dasar dan aktualisasi nilai keadilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai tingkat kesesuaian filsafat pemidanaan yang dianut hakim dalam mengakomodasi nilai keadilan dalam putusannya. Pertanyaan kajian berikut ini adalah apakah landasan filosofis pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara korupsi ini telah mengakomodasi nilai keadilan di masyarakat?

### III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Clarkson (1998: 214) menyatakan, hukum sebagai suatu instrumen kehidupan manusia mempunyai fungsi simbolik atau fungsi ekspresif. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, hukum kemudian menjadi aturan untuk menentang berbagai bentuk diskriminasi seksual dan rasial. Tujuannya tidak saja secara murni menyediakan satu penyelesaian (*remedy*) bagi para korban diskriminasi, tapi juga untuk menyampaikan dan menggarisbawahi pesan penting bahwa diskriminasi seperti itu adalah salah. Mengekspresikan pesan melalui hukum pidana berarti menolak total suatu perbuatan atau membuat pesan menjadi lebih kuat.

Pemberian hukuman memberikan ekspresi yang pasti dan suatu pengesahan yang sungguh-sungguh atas kebencian yang muncul akibat sebuah tindak pidana, serta ketidakbenaran moralitas yang mendasarinya. Jadi hukum pidana meneruskan prinsip-prinsip bahwa adalah benar secara moral membenci penjahat, dan hukum pidana menegaskan dan membenarkan perasaan itu dengan memberikan terhadap penjahat, hukuman yang mengekspresikannya.

Ekspresi yang dimunculkan oleh masyarakat ini dibangun dengan tujuan bahwa hukum akan dapat menjadi efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran dihukum. Hal ini sekaligus menempatkan suatu kewajiban moral atas masyarakat untuk menghukum kejahatan sebagaimana

masyarakat menempatkan suatu kewajiban moral atas anggotanya untuk menahan diri agar tidak melanggar hukum. Penjatuhan hukuman menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk ditegakkan. Hal ini merefleksikan pandangan yang lebih modern tentang tempat yang lebih tepat bagi retribusi dalam sistem peradilan pidana (Allen, 1999: 3-4).

Dalam kajian perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dikenal adanya lima institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana. Kelima institusi tersebut dikenal sebagai pancawangsa penegak hukum, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Pada sistem peradilan pidana tersebut yang berpuncak adanya putusan atau vonis, hakim hakikatnya dikaji baik dari perspektif teoritik maupun praktik peradilan yang acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan kebijakan pidana. Kebijakan pidana pada satu sisi berfungsi sebagai kebijakan formulatif yang merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif.

Pada dasarnya, konteks kebijakan dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) untuk mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana sering dipertukarkan dengan istilah politik hukum pidana. Lazimnya, istilah politik hukum pidana, juga disebut dengan istilah *penal policy*, *criminal law* atau *strafrechtpolitiek*. Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logis yang kemudian timbul adalah kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Sebab, sebagaimana suatu sistem, hukum pidana pun mengandung komponen budaya (*culture*), struktur (*structure*), dan substansi (*substance*).

Dalam rangka membumikan suatu kebijakan hukum pidana di lingkungan yudikatif, seorang hakim dituntut untuk dapat memperhatikan suatu filsafat pemidanaan yang dinilai layak untuk dapat diterapkan dalam sebuah putusan. Pada dasarnya, pengertian secara filsafati, filsafat pemidanaan di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir pidana, sistem pemidanaan dan teori pemidanaan khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia.

Menurut M. Sholehuddin (2003: 81-82), filsafat pemidanaan hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Pertama, fungsi fundamental, yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori: dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Dari tolok ukur demikian maka dapat dilihat bahwa filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana. Dalam ranah hukum in-concreto, bagaimana hakim sebagai pengendali kebijakan aplikatif dalam hal menjatuhkan putusan juga berorientasi kepada dimensi secara teoritik serta pula harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak. Lebih jauh anasir ini dikatakan Sue Titus Reid (1987: 352) sebagai berikut: “Model Keadilan merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan.

Model ini disebut pendekatan keadilan atau model *Just desert* (ganjalan setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah prakriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.”

Pidana sebagai suatu pranata sosial yang dapat mencerminkan nilai dan struktur masyarakat sehingga merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai rekasi atas pelanggaran hati nurani bersama. Oleh karena itu, hukum pidana yang merupakan sarana kontrol sosial dan sebagai suatu produk politik sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan oleh para legislator serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman pemidanaan memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi katup pengaman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut, maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila tidak dilakukan oleh negara berlandaskan hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah, filsafat pemidanaan berusaha mencari pembenaran atas tindakan tersebut. Tujuan pemidanaan sendiri memiliki beberapa teori, yaitu:



1. Teori retributif yang melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan moral dan susila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *rea absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan berkonsekuensi dijatuhkannya pemidanaan. Menurut Romli Atmasasmita (2005: 83-84), penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan dalam teori ini memiliki alasan-alasan pembenar sebagai berikut:
  - a. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam bagi si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, keluarga maupun kawan-kawan korban. Perasaan ini tidak dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai tidak menghargai hukum. Tipe aliran retributif ini disebut *vindictive*;
  - b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan bagi pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau mendatangkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar maka akan mendapat ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*;
  - c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proportionality*.
2. Teori relatif memandang bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang lebih berarti daripada sekadar pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik pada tataran prevensi umum (sarana komunikasi yang merupakan pesan dari negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan pemidanaan kepada masyarakat) maupun prevensi khusus (Mathiesen, 1995: 221). Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

Prevensi umum ini memiliki tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pemidanaan yang dijatuhkan, diberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Di sisi lain, fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan si pelaku. Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai aliran reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan ("...*the justification of penalizing offences is that this reduces their frequency*") (Mulyadi, 2006: 9).

3. Teori gabungan berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori



di atas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pemidanaan ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Majelis hakim dalam perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST ini telah berusaha untuk menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa secara proporsional sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat. Dalam argumentasi yang diutarakan oleh majelis hakim diuraikan bahwa kiranya patut disimak pemikiran Gustav Radbruch yang secara luas telah banyak diketahui oleh mereka yang belajar ilmu hukum.

Radbruch berbicara tentang cita hukum (*idee des Rechts*) yang berfungsi membimbing manusia dalam kehidupan ber hukum. Cita hukum ini menurut Radbruch ditopang oleh tiga pilar, yang disebutnya sebagai nilai-nilai dasar dari hukum (*grundwerten*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sekalipun secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus tercermin sebagai isi hukum, namun dalam kenyataannya ketiganya justru berada dalam keadaan yang tidak selalu selaras satu dengan yang lain.

Dalam kenyataannya, ketiganya saling berhadapan, bertentangan, dan bertegangan. Kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan, keadilan bisa bertabrakan dengan kepastian, kepastian bisa bertabrakan dengan kemanfaatan, dan seterusnya. Dalam khasanah hukum modern, suasana bertegangan di antara ketiga nilai dasar tersebut memiliki potensi yang lebih besar. Dibandingkan dengan di dalam hukum tradisional, maka ketegangan antara (kepastian) hukum dengan keadilan nyaris tidak terjadi, mengingat hukum yang ada tumbuh secara alami sejalan dengan tumbuhnya perasaan keadilan di masyarakat. Namun sejak hukum itu dibuat (dipositifkan) dan menjadi bersifat publik melalui organisasi yang disebut negara, maka persoalan kepastian hukum menjadi lebih mengedepan, dan berkecenderungan meniadakan nilai-nilai dasar yang lain.

Untuk hal itu, Satjipto Rahardjo mengatakan “kepastian hukum menyangkut masalah “*law being written down*”, bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum itu tidak ada hubungannya dengan “*die Sicherheit durch das Recht*” seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts Selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri)” (Rahardjo, 2006: 136).

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yang teori-teorinya telah dibahas di atas, nampak bahwa majelis hakim pada perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST lebih condong untuk mempergunakan teori pemidanaan relatif yang tujuannya tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi

lebih kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Prinsip *special deterrence* dikedepankan karena majelis hakim menilai masih ada harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menjadi bagian pertimbangan majelis hakim, walaupun tidak diuraikan secara terperinci satu persatu.

Prinsip *special deterrence* yang dianut oleh majelis hakim secara implisit mengkomodiasi nilai keadilan dalam sudut subyektivitas yang mengabsorpsi nilai keadilan individual. Karakteristik dari perkara ini yang memosisikan A sebagai terdakwa yang notabene sebagai seorang anggota Dewan yang memiliki kedudukan sebagai perwakilan dari suara rakyat dan merupakan anggota dari lembaga terhormat yang mempunyai fungsi legislasi. Majelis hakim dalam kasus ini seharusnya lebih tanggap terhadap nilai-nilai keadilan yang tidak hanya ada di dalam ruang pengadilan, namun juga dapat mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Frans Magnis-Suseno (1991: 131-134) mengklasifikasi keadilan dalam dua tipe keadilan yaitu keadilan individual yang merujuk pada bentuk keadilan yang bergantung dari kehendak baik dan buruk masing-masing individu dan keadilan sosial sebagai bentuk keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur proses-proses ekonomis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Dalam putusan ini terkesan majelis hakim tidak tanggap dengan indikator keadilan sosial dan hanya memperhatikan posisi terdakwa dalam perannya A sebagai pribadi semata namun mengenyampingkan keberadaan terdakwa sebagai anggota Dewan.

Keterlibatan anggota Dewan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini tentu saja hanya merupakan fenomena gunung es dari praktek korupsi di dalam lingkup anggota legislatif. Tindak pidana korupsi yang hadir sebagai suatu bentuk kejahatan lahir bukan hanya dalam dimensi kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara semata, melainkan telah memberikan dampak yang sangat luas di bidang ekonomi, sosial, keamanan, politik, dan budaya sehingga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa (Atmasasmita, 2002: 1).

Kondisi tindak pidana korupsi yang demikian beserta *multiplier effect* yang timbul seharusnya dapat memberikan suatu konstruksi integralistik dalam memahami suatu tindak pidana yang salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum. Di bidang hukum, hermeneutika hukum hadir sebagai seni untuk menerapkan asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum, khususnya yang tertulis, ke suatu kasus hukum yang konkret, di mana di dalamnya mencakup: (a) dalam hal aturan hukumnya sudah ada menggunakan berbagai jenis metode interpretasi dan jenis-jenis metode penalaran lainnya; (b) sedangkan dalam hal aturan hukum belum ada, maka menggunakan berbagai jenis konstruksi, dengan menggunakan penalaran hukum yang logis, yang tentu saja bersifat kasuistis.

Dalam proses hermeneutikal itu berlangsung pembentukan pemahaman (*verstehen*) dari si penafsir, yang sangat dipengaruhi oleh prapemahaman, prapengetahuan, atau praduga

(*voorverstandnis*) dari si penafsir itu. Jadi dalam memahami suatu teks, entah itu teks undang-undang, teks Al-Quran, atau kitab suci lain, teks buku, dan sebagainya, maka pembentukan atau lahirnya pemahaman selalu dimulai dari prapemahaman dari si pembaca teks. Hermeneutika hukum adalah mencakupi metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), penciptaan hukum (*rechtscheppend*) dan penerapan aturan umum ke kasus konkret (*rechtstoepassing*) yang alatnya terdiri dari berbagai jenis metode interpretasi, berbagai jenis metode penalaran dan berbagai jenis konstruksi.

Menurut J.A. Pontier (2008: 101), proses penemuan hukum oleh hakim, bersifat perspektivistis, dalam makna bahwa proses itu senantiasa terikat pada hal-hal yang sifatnya subjektif pribadi, yaitu sudut pandang atau perspektif pribadi masing-masing hakim. Pendekatan hermeneutikal memang selalu menekankan bahwa manusia mustahil pernah mampu mengenal dan memahami suatu objek ataupun teks secara terlepas dari pandangan pribadi si penafsir objek atau teks tersebut. Pemahaman hanya dapat terjadi dengan selalu mengacu pada sudut pandang tertentu (yang tentu saja mustahil terbebas dari subjektivitas); suatu harapan tertentu yang muncul dari seperangkat pengetahuan yang telah ada sebelumnya, jadi merupakan prapengetahuan bagi hakim.

Hakim dengan segala keleluasaan yang dimiliki seharusnya dapat melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu tindak pidana dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan tentu mempunyai konstruksi moral yang berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai anggota dari lembaga terhormat.

Putusan hendaknya mempunyai konsep prapemahaman secara utuh dan holistik untuk dapat mengadopsi nilai keadilan secara keseluruhan seperti halnya yang dikatakan Aristoteles dalam *De Anima* yang pernah menuliskan: "*Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu,*" yang artinya: "Tidak ada satupun dalam pikiran kita, yang sebelumnya tidak lebih dahulu berada dalam diri kita."

#### IV. SIMPULAN

Gambaran buram tentang kekuasaan kerap muncul karena kita sering merujuk praktik kekuasaan yang digenggam oleh politisi busuk. Akan tetapi, adagium "kekuasaan itu cenderung korup" sebenarnya bisa ditepis ketika hadir kekuasaan yang amanah, adil dan demokratis serta memiliki visi dan komitmen yang jelas tentang *clean and good governance*.

Keberadaan wadah pengadilan tidak hanya sebagai penentu salah atau tidaknya seseorang yang diposisikan sebagai terdakwa, namun dalam konteks makro peradilan seringkali dijadikan sebuah tolok ukur nilai keadilan dan sebuah perilaku hukum dalam arti yang paling umum.

Keberadaan filsafat pemidanaan sebagai suatu landasan pikir dalam menentukan layak atau tidaknya serta tujuan dari pemidanaan mempunyai arti penting dalam suatu pengambilan putusan. Sebagaimana keberadaan suatu filsafat tentu nilai keadilan wajib untuk diakomodasi oleh majelis hakim sebagai tujuan hukum pada umumnya. Keadilan tidak hanya dimaknai dalam dimensi pada ruang peradilan dengan memperhatikan kepentingan terdakwa semata namun juga keadilan yang berada di masyarakat.

Konsep *special deterrence* dikedepankan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST, namun di lain pihak konsep ini terasa kurang memperhatikan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kurang menimbulkan efek jera, baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Seharusnya teori pemidanaan retributif lebih cocok untuk menghilangkan kesan putusan ini menodai kepercayaan masyarakat, sehingga dapat dijatuhkan pidana seberat-beratnya mengingat tindak pidana korupsi sudah dinilai sebagai kejahatan "berat".

Putusan ini seharusnya dapat melihat karakteristik suatu kasus mulai dari terdakwa dengan segala atribut yang melekat hingga lingkup terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Memperhatikan seluruh faktor-faktor tersebut yang ada. Dengan demikian putusan sebuah putusan yang tidak hanya mempunyai rasionalitas namun juga sebagai bentuk akomodasi keberpihakan hukum kepada masyarakat.

Akhirnya, tulisan ini akan diakhiri dengan mengutip pernyataan Socrates, seorang filsuf Yunani, di muka pengadilan: "Tuan-tuan, kekuasaan tuan-tuan dapat membuat hukum semaunya. Tetapi kekuasaan tuan-tuan pada akhirnya akan dapat dikalahkan perasaan keadilan dari rakyat yang tidak dapat dimatikan atau ditindas. Lama setelah saya mati nanti, tuan-tuan sebagai hakim akan dikenal sebagai contoh di mana hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum datang dari otak manusia, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat...."

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Magnis-Suseno, Franz. 1991. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mathiesen, T. 1995, "General Prevention as Communication." Dalam R.A. Duff & David Garland. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press.
- Mulyadi, Mahmud. 2006, *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: USU Repository.

- Pecker, Herbert L. 1968. *The Model in Operation: from Arrest to Charge*. California: Stanford University Press.
- Pontier, J.A. 2009. *Penemuan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Jendela Masa Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press
- Reid, Sue Titus. 1987. *Criminal Justice, Procedures and Issues*. New York: West Publishing Company.
- Sianturi, S.R. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soemodipradja, Achmad S. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wilardjo, Liek. 1990. *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.